



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 295 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat PDIPP adalah Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PDIPP.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) PDIPP merupakan Unit Pelaksana Teknis Bappeda dalam pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- (2) PDIPP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 4

- (1) PDIPP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDIPP menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PDIPP;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PDIPP;
  - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur PDIPP;
  - d. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan berkoordinasi dengan SKPD yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika;
  - e. perencanaan, pengembangan dan evaluasi sistem informasi pendukung perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - f. pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penerapan sistem informasi pendukung perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - g. pengoordinasian penyelenggaraan dan pemanfaatan data terbuka (open data);
  - h. penyusunan dan/atau penyebarluasan informasi pembangunan melalui media informasi Bappeda;
  - i. penghimpunan, pengolahan, pemutakhiran serta penyajian data dan informasi pembangunan;
  - j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PDIPP;
  - k. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PDIPP;
  - l. pengelolaan kearsipan data dan informasi PDIPP;
  - m. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PDIPP;
  - n. pengelolaan prasarana dan sarana PDIPP;

- o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PDIPP; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PDIPP.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PDIPP terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan;
  - d. Satuan Pelaksana Sistem Informasi; dan
  - e. Sub kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PDIPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Pusat

#### Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PDIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PDIPP; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PDIPP.

#### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PDIPP.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran PDIPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PDIPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PDIPP;
  - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur PDIPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PDIPP;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PDIPP;
  - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PDIPP;
  - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PDIPP;
  - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PDIPP;
  - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi PDIPP;
  - k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi PDIPP;
  - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas PDIPP; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan merupakan satuan kerja lini PDIPP dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan.

- (2) Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PDIPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PDIPP sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan data dan informasi pembangunan;
  - d. menghimpun, mengolah, memutakhirkan serta menyajikan data dan informasi pembangunan;
  - e. mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan terbuka (open government);
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pemanfaatan data terbuka (open data) yang terintegrasi dan berkelanjutan;
  - g. mengoordinasikan penyediaan data untuk mendukung database nasional;
  - h. mengoordinasikan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media informasi Bappeda; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Sistem Informasi

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Sistem Informasi merupakan satuan kerja lini PDIPP dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan.

- (2) Satuan Pelaksana Sistem Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Sistem Informasi mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PDIPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PDIPP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun rancang bangun/software, mengembangkan dan memelihara sistem informasi pendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - d. menyusun dan mengajukan kebutuhan perangkat keras (hardware) jaringan sistem informasi perencanaan pembangunan;
  - e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware) dan jaringan sistem informasi;
  - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem informasi pendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - g. mengolah dan menyajikan data dan informasi yang bersumber dari sistem informasi pendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - h. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penggunaan sistem informasi pendukung perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - i. menyimpan dan mengolah data Satuan Pelaksana Sistem Informasi; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Sistem Informasi.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) PDIPP dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PDIPP.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk subkelompok Jabatan Fungsional PDIPP sebagai bagian dari kelompok Jabatan Fungsional Bappeda.
- (2) Subkelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PDIPP diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PDIPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PDIPP.

## Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PDIPP memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.



- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada PDIPP mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PDIPP wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PDIPP, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PDIPP sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Bappeda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan pada PDIPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62192

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 295 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO